

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LOMBA PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL

Menimbang

- a. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Bantul perlu dilaksanakan lomba/evaluasi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Lomba Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623):
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LOMBA PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Lomba Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tim Pelaksana Lomba Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan lomba;
- b. menyusun panduan pelaksanaan lomba;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan lomba;
- d. melaksanakan lomba;
- e. menentukan pemenang lomba;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan lomba; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan lomba kepada Bupati.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; dan
- Yang bersangkutan
 Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
HP 1988/2081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 106 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
LOMBA PENGELOLAAN POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	1. Kepala Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat	
		dan Kalurahan Kabupaten	
		Bantul	
		2. Ketua Tim Penggerak PKK	
		Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat	
		dan Kalurahan Kabupaten	
		Bantul	
		2. Kepala Bidang	
		Pemberdayaan Masyarakat	
		Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Kalurahan	
		Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Sub Koordinator	
		Kelompok Substansi	
		Pemberdayaan Lembaga	
		Kemasyarakatan Kalurahan	
		Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Kalurahan	
		Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		2. Kepala Sub Koordinator	
		Kelompok Substansi	
		Perencanaan Pembangunan	
		dan Infrastruktur	
		Kalurahan Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat	
		dan Kalurahan Kabupaten	
		Bantul	
		3. Kepala Sub Bagian Program	
		dan Keuangan Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat	
		dan Kalurahan Kabupaten	
		Bantul	
		4. Unsur Dinas Kesehatan	Fatmah, S.ST.
		Kabupaten Bantul	
		5. Unsur Dinas Pemberdayaan	Ir. Erni Kumarawati, S.Sn.
		Perempuan dan	
		Perlindungan Anak,	
		Pengendalian Penduduk	
		dan Keluarga Berencana	
		Kabupaten Bantul	
		6. Unsur Tim Penggerak PKK	1. Dwi Pudyaningsih, S.Sn.
		Kabupaten Bantul	2. Sri Wahyuni
			3. Renggani Pulungsari
		7. Tenaga Ahli Pemberdayaan	1. Yuni Lestari, S.E.
		Masyarakat Kabupaten	2. Drs. Edy Haryono
		Bantul	
		8. Unsur Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat Kalurahan	1. Anastasia Erni R., S. Gz.
		Kabupaten Bantul	2. Antonia ending W., S.I.P.
			3. Sriningsih, A. Md.
			4. Defik Ardiyanto

BUPATI BANTUL

ttd ABDUL HALIM MUSLIH